



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 302 /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TERPILIH
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2026 yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 April sampai dengan 15 April 2026, perlu menetapkan nama-nama Siswa/Siswi yang lulus seleksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Terpilih Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Peraturan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Terpilih Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 40 (empat puluh) orang terdiri dari 20 (dua puluh) orang putera dan 20 (dua puluh) orang puteri.

- KETIGA : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti rangkaian kegiatan sebagai berikut:
- mengikuti pemusatan latihan kepaskibrakaan selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 30 Juli sampai dengan 18 Agustus 2026;
 - melaksanakan tugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, baik untuk penaikan maupun penurunan bendera pada upacara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tanggal 17 Agustus 2026; dan
 - mengikuti peningkatan wawasan dan pembinaan kepaskibrakaan ke luar Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 7 Juli 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KEPALA SUBDIBIDAN/KASUBDIBIDAN	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KORID/KORAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 302 /KUM/2026
TANGGAL 7 Juli 2026

DAFTAR CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TERPILIH
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO.	NAMA	ASAL SEKOLAH	KETERANGAN
I	PUTRA :		
1.	ATHIF FAWWAZ AL-FURQON	MAN 1TABALONG	
2.	ANDREAS LAKBURLAWAL	SMKN TABALONG	
3.	SULTHAN FAIZ FADHILAH	SMAN 1 TANJUNG	
4.	ANDIKA RAHMAN	SMKN TABALONG	
5.	AKHMAD NAFARIN	SMKN TABALONG	
6.	FAIRUZ MUZAYYAN	SMKN 1 TANJUNG	
7.	TYAS ANUGRAHA	SMKN 1 TANJUNG	
8.	M.REZKI OKTA MAULANA	SMAN 2 TANJUNG	
9.	MUHAMMAD AFIF AIMAN	SMAN 2 TANJUNG	
10.	MUHAMMAD AFIF AIMAN	SMAN 1 TANJUNG	
11.	ADHA NUR ARKHAN SUGIARTO	SMKN 1 MURUNG PUDAK	
12.	MUHAMMAD WARDANA	SMKN 1 MURUNG PUDAK	
13.	MAHDI	SMAN 2 TANJUNG	
14.	MUHAMMAD DANISH MIRZA	SMAN 1 TANJUNG	
15.	MAHADEWA RAHMANI	SMAN 1 TANJUNG	
16.	AULIA RAHMAN	SMAN 1 KELUA	
17.	MOH. RIDHO SAPUTRA	SMKN 1 MUARA UYA	
18.	TIGOR ANDOLI PRATAMA SITORUS	SMAN 1 TANJUNG	
19.	SIDIK ARDIANTO	SMKN 2 TANJUNG	
20.	JOHANES PIXI ABI MAYU	SMAN 1 UPAU	
II	PUTRI :		
1.	DESI ANRIANI	SMAN 2 TANJUNG	
2.	VIRGINIA NAULI MUNTHE	SMAN 2 TANJUNG	
3.	EKA HERMEA PUTRI	SMKN 1 TANJUNG	
4.	CORDELIA AUREL ALTA	SMAN 1 TANJUNG	
5.	SHAFAR MARWA	MAN 1 TABALONG	
6.	ALFISYA RIZKINA	SMAN 1 TANJUNG	
7.	HEL SYAIMA RIHADATUL ZAHRO	SMKN 1 TANJUNG	
8.	NAYSA ALYA NURHAFIZHA	SMKN 1 TANJUNG	
9.	NAZWA VANESYA ALMAIRA	SMAN 1 TANJUNG	
10.	NUR NASYWA RAMADHANITA	SMAN 1 TANJUNG	
11.	RELISYA SEFTIANTY	SMKN 1 TANJUNG	
12.	SALVA ATHAYA ARIBAH	MAN 1 TABALONG	
13.	HILDA YANTI	SMKN 1 PUNGAAN	
14.	SEPHIA RAMADHANI	MAN 1 TABALONG	
15.	RONA AQILA PRATIWI	SMKN 1 TANJUNG	
16.	EKA NUR ROMADHANI	SMAN 2 TANJUNG	
17.	VENICIA AYUB	SMKN 1 MURUNG PUDAK	
18.	LAILA SAFITRI	SMKN 1 TANJUNG	
19.	RAFIKA SHAFAR AMELIA	SMKN 1 TANJUNG	
20.	ALENA INEZ ELVARETTA	SMKN 1 TANJUNG	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIK/KASUBAG/KASUBAG/UF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
E KASAB	

MUHAMMAD NOOR RIFANI